

Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola Global Berkelanjutan

Dodi Sunanto¹, Ela Nurlaela², Aisya Anik Farida Musa³, Aan Jaelani⁴, Dewi Fatmasari⁵

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia^{1,2,3,4}

dodi.sunanto@mail.uinssc.ac.id¹, ela.nurlaela@mail.uinssc.ac.id², aisyamusa1@gmail.com³, iainanjal@gmail.com⁴, dewifatmasari@uinssc.ac.id⁵

Diserahkan tanggal 24 Maret 2026 | Diterima tanggal 25 Juni 2026 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2026

Abstract:

Global economic inequality, environmental crises, and weak accountability in international governance have highlighted the need for a more equitable and sustainable governance paradigm. This study aims to analyze the integration of Islamic economic principles with Good Corporate Governance (GCG) as a conceptual framework for achieving global governance that promotes sustainable economic justice. A qualitative approach was employed using an integrative literature review of 30 selected scholarly articles systematically identified through the PRISMA guidelines from the Scopus, ScienceDirect, Springer, and Google Scholar databases. The data were analyzed using content analysis and thematic analysis to synthesize the relationships among maqāṣid al-sharī'ah, GCG principles, Islamic financial instruments, and the Sustainable Development Goals (SDGs). The findings reveal that integrating maqāṣid al-sharī'ah with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness enhances economic inclusiveness, equitable wealth distribution, and social and environmental sustainability through the optimization of Islamic banking, zakat, waqf, and Islamic microfinance. The study concludes that integrating Islamic Economics and GCG offers a viable alternative paradigm for a more equitable, inclusive, and sustainable global governance system. The findings also imply the need for regulatory harmonization, the development of maqāṣid-based governance indicators, and stronger public policies and international collaboration to support the implementation of value-based global governance.

Keywords: Global governance, Good Corporate Governance, Maqāṣid al-syarī'ah, SDGs.

Abstrak :

Ketimpangan ekonomi global, krisis lingkungan, dan lemahnya akuntabilitas tata kelola internasional menunjukkan perlunya paradigma tata kelola yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kerangka konseptual dalam mewujudkan tata kelola global yang mendukung keadilan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui integrative literature review terhadap 30 artikel ilmiah terpilih yang diperoleh secara sistematis menggunakan pedoman PRISMA dari basis data Scopus, ScienceDirect, Springer, dan Google Scholar. Analisis dilakukan dengan content analysis dan thematic analysis untuk menyintesis hubungan antara maqāṣid al-syarī'ah, prinsip-prinsip GCG, instrumen keuangan syariah, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid al-syarī'ah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kejujuran mampu memperkuat inklusivitas ekonomi, distribusi kesejahteraan, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan melalui optimalisasi instrumen perbankan syariah, zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Ekonomi Islam dan GCG berpotensi menjadi paradigma alternatif bagi tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Implikasi penelitian menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, pengembangan indikator tata kelola berbasis maqāṣid, serta penguatan kebijakan publik dan kolaborasi lintas negara untuk mendukung implementasi tata kelola global berbasis nilai.

Kata Kunci: Tata kelola global, Good Corporate Governance, Maqāṣid al-syarī'ah, SDGs.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Tata kelola global saat ini menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan integrasi ukuran ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola institusional yang efektif. Dalam kerangka Global Good Governance (GCG), prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan telah menjadi pilar utama untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan publik (Lutfiansyah et al., 2022). Namun, sejumlah literatur menyoroti bahwa penerapan GCG konvensional sering kurang memperhitungkan nilai-nilai pemangku kepentingan secara luas, termasuk dimensi spiritual dan kemaslahatan menurut perspektif Islam. Hal ini memunculkan kebutuhan rekonstruksi tata kelola global yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*Islamic economic governance*) untuk mewujudkan keadilan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic justice*) (Haerunnisa et al., 2023; Kiranawati et al., 2023).

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang tidak boleh mengorbankan generasi yang akan datang melalui komitmen mereka terhadap kesejahteraan sosial yang lebih rendah dari kesejahteraan generasi sekarang (Noyo et al., 2024). Pilar-pilar keberlanjutan mencakup keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, di mana pilar-pilar tersebut harus berkembang secara seimbang (Noyo et al., 2024). Tata kelola dan stabilitas keamanan diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dan akses terhadap keadilan sangat berpengaruh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Noyo et al., 2024).

Dalam menghadapi realitas ini, sistem ekonomi Islam menawarkan perspektif alternatif yang komprehensif. Tujuan utama Islam tidak hanya mencakup aspek material atau ekonomi, tetapi juga kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Prasetyo & Sugitanata, 2022). Ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu multidimensi atau multidisipliner dan ilmu rasional yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Fadhillah, 2023), yang menjadikannya relevan sebagai landasan rekonstruksi tata kelola global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia dan negara Muslim lain, kajian tentang tata kelola syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Maqashid Sharia* (tujuan-tujuan syariah) serta praktik tata kelola berbasis maqashid dapat menguatkan dimensi keadilan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan tanpa mengabaikan efisiensi keuangan dan akuntabilitas institusional. Penelusuran literatur sistematis menunjukkan bahwa tata kelola syariah, dengan penekanan pada maqashid, dapat meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah melalui kualitas layanan, kepatuhan syariah, dan kepercayaan pemangku kepentingan (Latifah, 2024; Musyaffa, 2022). Sementara itu, literatur global juga menekankan perlunya sinergi antara prinsip-prinsip good governance dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), di mana prinsip keadilan, inklusivitas, dan integritas menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Adirestuty et al., 2024; Noyo et al., 2024).

Sebagian besar penelitian yang ada sebelumnya berfokus pada implementasi prinsip ekonomi Islam dan GCG pada level institusional yang spesifik, seperti perbankan syariah (Khairina & Inayah, 2023; Kholisah et al., 2024; Permatasari et al., 2023; Suryono, 2023), koperasi syariah (Iswandi, 2021), lembaga amal zakat (Almas & Almas, 2023; Fatchurrahman et al., 2024; kafabih, 2024; Wijayati, 2021; Yusuf et al., 2023), dan lembaga wakaf (Aryana & Hasan, 2024). Belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka tata kelola global (*global governance*) yang bersifat lintas batas dan lintas institusi. Penelitian yang ada cenderung bersifat parsial dan sektoral, sehingga belum mampu memberikan gambaran utuh tentang bagaimana rekonstruksi tata kelola global dapat dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Artikel ini menawarkan kerangka rekonstruksi tata kelola global yang menggabungkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dengan praktik GCG internasional, guna mewujudkan keadilan ekonomi berkelanjutan. Fokusnya adalah (a) bagaimana konsep dasar (konseptualisasi) integrasi GCG dan tata kelola syariah berbasis Maqashid, (b) bagaimana mengidentifikasi mekanisme

instrumen keuangan syariah (misalnya perbankan syariah, wakaf, zakat, pembiayaan mikro syariah) sebagai kendaraan pembiayaan berkeadilan, serta (c) bagaimana menyusun indikator implementasi yang relevan dengan konteks global maupun nasional. Pendekatan ini didukung oleh literatur tentang GCG (OECD), tata kelola syariah, maqashid, green banking, wakaf, zakat, serta penerapan prinsip good governance dalam institusi keuangan Islam dan institusi filantropi Islam di berbagai negara (Lutfiansyah et al., 2022; Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Berdasarkan identifikasi *research gap* di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, *Good Corporate Governance*, dan agenda tata kelola global berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi upaya rekonstruksi tata kelola global menuju keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji rekonstruksi tata kelola global melalui integrasi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan *Good Corporate Governance* (GCG) internasional dalam mewujudkan keadilan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman, interpretasi, dan pengembangan konsep berdasarkan berbagai teori, gagasan, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena sosial melalui eksplorasi yang mendalam terhadap berbagai sumber informasi (Creswell & Creswell, 2018). Desain penelitian yang digunakan adalah analisis konseptual dan integrative literature review, yaitu mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep terkait tata kelola global, maqāṣid al-syarī'ah, prinsip-prinsip GCG, serta instrumen keuangan syariah guna membangun kerangka tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan organisasi internasional, standar tata kelola dan keuangan syariah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Sumber-sumber utama meliputi publikasi dari artikel bereputasi internasional, artikel terindeks Scopus, jurnal Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Islamic Financial Services Board, Organisation for Economic Co-operation and Development, dan United Nations. Pengumpulan data dilakukan melalui (*PRISMA*) penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai basis data akademik dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *global governance*, *Islamic economics*, *maqashid shariah*, *good corporate governance*, *Islamic social finance*, dan *sustainable development goals*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, kredibilitas sumber, serta kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Proses analisis diawali dengan reduksi data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk matriks konseptual yang memuat hubungan antara prinsip maqāṣid al-syarī'ah, prinsip GCG, instrumen keuangan syariah, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif antara konsep tata kelola global konvensional dan tata kelola berbasis nilai-nilai Islam, yang kemudian disintesis menjadi model konseptual rekonstruksi tata kelola global yang berorientasi pada keadilan ekonomi berkelanjutan. Tahapan analisis ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (Miles et al., 2020).

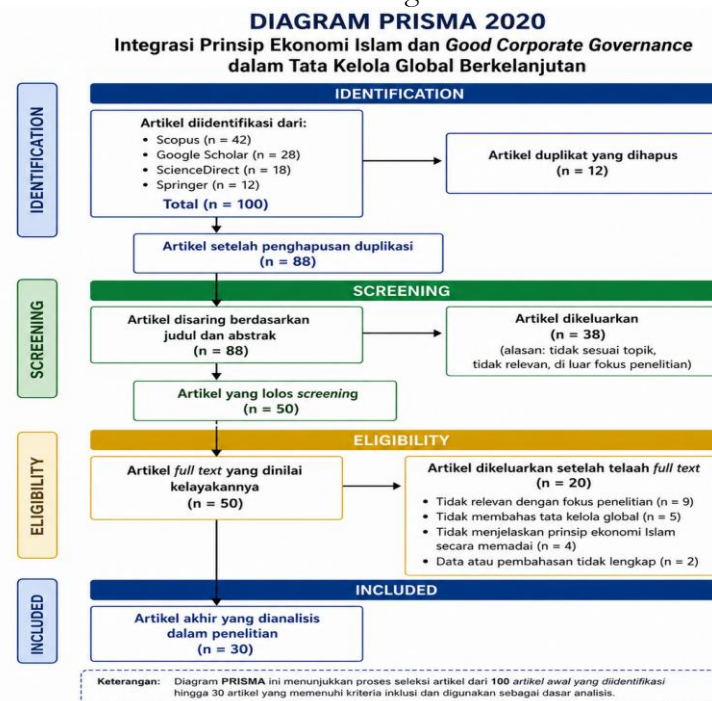
Proses identifikasi literatur dilakukan melalui pencarian pada basis data Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, dan Springer menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan tata kelola global, prinsip ekonomi Islam, keadilan ekonomi, maqashid syariah, dan pembangunan

berkelanjutan. Dari proses pencarian diperoleh 100 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan duplikasi, sebanyak 12 artikel dihapus sehingga tersisa 88 artikel untuk tahap penyaringan.

Tahap penyaringan dilakukan melalui evaluasi judul dan abstrak berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini 38 artikel dieliminasi karena tidak sesuai dengan fokus penelitian, sehingga tersisa 50 artikel yang dilanjutkan ke tahap penilaian kelayakan melalui pembacaan teks lengkap (*full text*).

Pada tahap penilaian kelayakan (*eligibility assessment*), sebanyak 20 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi persyaratan metodologis maupun substansi penelitian. Rinciannya terdiri atas 9 artikel yang tidak relevan dengan tema penelitian, 5 artikel yang tidak membahas tata kelola global, 4 artikel yang tidak mengkaji prinsip-prinsip ekonomi Islam secara mendalam, serta 2 artikel yang memiliki data atau pembahasan yang tidak memadai. Dengan demikian, sebanyak 30 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria inklusi dan selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian mengenai tata kelola global berbasis prinsip ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Ringkasan proses seleksi artikel tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Diagram Prisma



PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis: GCG, Tata Kelola Islam, dan Keadilan Ekonomi Berkelanjutan GCG dan Tata Kelola Global GCG secara umum didefinisikan sebagai mekanisme, praktik, dan prosedur yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kinerja perusahaan dan akuntabilitas publik (Nisa et al., 2023). OECD dan World Bank menjadi rujukan utama dalam konteks GCG global, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan sebagai pilar utama (standar hak-hak pemangku kepentingan, perlindungan investor, dan tata kelola yang efektif) (Austin, 2023). Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa interpretasi GCG konvensional perlu direkonstruksi agar lebih inklusif terhadap dimensi syariah, termasuk pembahasan mengenai hak-hak stakeholder secara komprehensif dan hubungan antara materialitas ekonomi dengan dimensi spiritual dan kemaslahatan dalam teori Ekonomi Islam (Lutfiansyah et al., 2022).

Pengulangan krisis ekonomi telah mempertunjukkan kegagalan tatanan finansial global yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kegagalan kapitalisme modern dalam

perangkap krisis finansial sesungguhnya dapat dicegah melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam (Kiranawati et al., 2023). Tata Kelola Islam dan *Maqashid Sharia* menekankan bagaimana prinsip-prinsip syariah (moral ekonomi, keadilan, dan tanggung jawab sosial) dapat diintegrasikan ke dalam praktik tata kelola organisasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola syariah yang mengadopsi *Maqashid Sharia* berpotensi meningkatkan kinerja bank syariah melalui peningkatan kualitas layanan, kepatuhan syariah, dan nilai perusahaan (Kiranawati et al., 2023). *Maqashid Sharia* berfokus pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan manusia (*hifẓ al-din, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ al-nasl, hifẓ al-mal*) dan mengarah pada tata kelola yang menyeimbangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Perdebatan di literatur menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Islamic governance* mengandung dimensi spiritual dan etika yang dapat memperkaya tata kelola korporasi, bukan sekadar mengarahkan pada kepentingan saham semata (Musyaffa, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa fondasi etis yang kuat, sistem tata kelola konvensional rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakstabilan. Dalam konteks yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berhubungan positif dengan kualitas institusi suatu negara, di mana semakin baik institusi negara maka efisiensi ekonomi dan pembangunan akan semakin meningkat (Austin, 2023). Tujuan utama Islam tidak hanya mencakup aspek material atau ekonomi, tetapi juga kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur tidak hanya dari aspek material tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral, sehingga menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional yang semata-mata berfokus pada indikator kuantitatif.

Instrumen Keuangan Islam sebagai Proyek Pembangunan Berkelanjutan

Integrasi prinsip ekonomi Islam dalam tata kelola global juga dilakukan melalui pengembangan dan penguatan instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah memainkan peran vital dalam pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, di mana prinsip-prinsip syariah membimbing perilaku instrumen ini, menjadikannya alat yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Haerunnisa et al., 2023).

Instrumen keuangan syariah (perbankan syariah, wakaf, zakat, pembiayaan mikro syariah) dipandang sebagai katalisator untuk pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan proyek yang adil, inklusif, dan berlandaskan prinsip maqashid. *Green Banking* dan inisiatif terkait (*Islamic Green Banking*) menjadi contoh bagaimana sektor keuangan Islam dapat menggabungkan prinsip ESG/SDGs dengan operasional perbankan syariah, termasuk integrasi maqashid dalam keputusan pembiayaan dan pelaporan keberlanjutan (Afif & Hosen, 2022). Selain itu, wakaf (*termasuk Green Waqf*) dan zakat dapat menjadi instrumen pembiayaan berkelanjutan untuk program-program pembangunan sosial-ekonomi dan inisiatif pemberdayaan masyarakat (Aryana & Hasan, 2024; Mahsun et al., 2022). Penataan tata kelola wakaf dan zakat melalui indeks/kerangka evaluasi seperti *Waqf Core Principles* (WCP) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas distribusi manfaat wakaf serta keberlanjutan program filantropi Islam (Aryana & Hasan, 2024).

Prinsip-prinsip perbankan syariah, khususnya **profit and loss sharing** (mudharabah dan musharakah), dapat menjadi kekuatan penggerak keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Konsep **Islamic Green Banking** sebagai paradigma perbankan syariah baru mengintegrasikan peran perbankan Islam dan **Green Banking** dalam aktivitas operasional dan kontribusinya terhadap pencapaian **Sustainable Development Goals** (SDGs) (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Konsep ini mencakup lima perspektif: perspektif SDGs, perspektif teknologi, perspektif **green finance**, perspektif operasional perusahaan, dan perspektif Maqasid Syariah (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Zakat, sebagai instrumen keuangan syariah yang fundamental, memberikan kontribusi langsung pada tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan sebagian kekayaan untuk membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan umum (Haerunnisa et al., 2023). Relevansi sistem akuntansi zakat pada pengembangan berkelanjutan lembaga amil zakat didukung dengan adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses berupa jumlah dana, jarak waktu, cara pelaksanaan, bentuk, bantuan atau program berkelanjutan (Haerunnisa et al., 2023). Implementasi *Good Corporate Governance* di lembaga zakat didasarkan pada prinsip akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan (Yusuf et al., 2023).

Dalam konteks wakaf, tata kelola nazhir yang baik memiliki peranan krusial dalam menghindari potensi kehilangan moral, mengelola risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Aryana & Hasan, 2024). Bank Indonesia (BI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Islamic Development Bank (IsDB) telah menerbitkan *Waqf Core Principles* (WCP) untuk menjadi pedoman dalam tata kelola wakaf baik secara nasional maupun global (Aryana & Hasan, 2024), yang menunjukkan adanya upaya standardisasi tata kelola instrumen keuangan Islam di tingkat internasional.

Indikator Keadilan Ekonomi Berkelanjutan

Dalam Kerangka Islam Keadilan ekonomi berkelanjutan memerlukan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Indikatornya mencakup keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keadilan intra-generasi dan intergenerasi, akses ke keadilan dan peluang ekonomi bagi semua pihak, serta tata kelola yang mendorong akuntabilitas publik dan transparansi informasi (termasuk ESG). Penelitian Indonesia dan global menunjukkan bahwa perumusan indikator SDGs di tingkat nasional memerlukan kerangka evaluasi yang memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola secara terpadu (Noyo et al., 2024). Selain itu, laporan keberlanjutan dan transparansi (*Sustainability Reporting*) menjadi alat penting untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pelaporan kepatuhan syariah dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip GCG yang relevan (Adirestuty et al., 2024).

Berangkat dari literatur di atas, rekonstruksi tata kelola global yang inklusif terhadap prinsip Ekonomi Islam dapat dirumuskan melalui empat pilar utama:

1. Integrasi GCG global dengan tata kelola syariah
 - a. Mengadopsi kerangka GCG OECD/WB sebagai fondasi, sambil memperluas cakupan keadilan pemangku kepentingan, inklusivitas, dan dimensi spiritual/kemaslahatan Islam (SET atau maqashid) untuk membentuk tata kelola yang lebih holistik (Lutfiansyah et al., 2022).
 - b. Menambahkan dimensi “kemaslahatan” dan “tujuan syariah” pada mekanisme pengambilan keputusan, tata kelola dewan, dan akuntabilitas, sehingga kebijakan perusahaan tidak hanya mengejar nilai pasar semata tetapi juga keadilan sosial, lingkungan, dan spiritual (Lutfiansyah et al., 2022).
2. Maqashid Sharia sebagai kerangka tujuan kebijakan
 - a. Maqashid Sharia menjadi pedoman para pemangku kepentingan dalam menimbang konsekuensi sosial dari keputusan ekonomi, memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (agama, hidup, akal, keturunan, harta) sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual (Mustofa, 2021).
 - b. Penerapan maqashid berpotensi meningkatkan kualitas layanan, produk keuangan yang adil, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam (Kiranawati et al., 2023).
3. Instrumen keuangan syariah sebagai perangkat keadilan ekonomi
 - a. Perbankan syariah, wakaf, zakat, dan pembiayaan mikro syariah dapat menjadi kendaraan nyata untuk memobilisasi sumber daya dengan aliran keadilan, inklusivitas

- finansial, dan dampak sosial/environmental positif (*Green Banking, Green Waqf*) sesuai maqashid (Aris & Nasution, 2022; Ningluthfi & Nurohman, 2024).
- b. Penekanan pada pelaporan keberlanjutan, kepatuhan syariah, dan tata kelola internal (*audit internal/eksternal*, sukuk, dewan pengawas syariah) untuk menjaga integritas dan kualitas institusi keuangan Islam (Adirestuty et al., 2024).
4. Tata kelola berbasis konteks lokal dengan horizon global
 - a. *Good governance* berbasis nilai-nilai lokal dan universal (kearifan lokal, demokrasi, inklusivitas) telah diakui sebagai landasan untuk meningkatkan responsivitas institusi terhadap kebutuhan publik, sambil menjaga standar internasional tentang transparansi dan akuntabilitas (Prasetyo & Sugitanata, 2022).
 - b. Integrasi prinsip-prinsip *good governance* dengan maqashid syariah di tingkat nasional dan internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan institusional dan mengoptimalkan dampak kebijakan SDGs secara global (Sitorus & Sinaga, 2024).

Peran Prinsip Ekonomi Islam dalam mewujudkan Keadilan Ekonomi Berkelanjutan

1. Maqashid sebagai kerangka nilai-nilai ekonomi

Maqashid Sharia menuntun praktik ekonomi untuk memenuhi hak fundamental manusia, menjaga keadilan, dan mendorong kesejahteraan bersama. Dalam konteks perbankan dan keuangan Islam, maqashid dijadikan kerangka untuk memastikan layanan keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga ekonomi Islam dapat menjadi motor keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan (Latifah, 2024). Setiap transaksi muamalah perlu dievaluasi dari sudut maqashid untuk menghindari eksploitasi, memastikan keadilan distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan publik melalui produk-produk keuangan halal yang memperhatikan lingkungan dan hak asasi manusia (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

2. Keadilan distributif dan inklusivitas

Perbankan Islam dan instrumen filantropi (wakaf, zakat) berperan dalam redistribusi kekayaan secara berkelanjutan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan akses ke sumber daya bagi kelompok rentan. Penelitian tentang Green Waqf menunjukkan potensi wakaf untuk meningkatkan inklusivitas, produktivitas, dan kesejahteraan, dengan fokus pada tata kelola wakaf yang baik dan akuntabilitas (Mahsun et al., 2022; Wijayati, 2021). Kerangka Maqashid juga mencakup dimensi lingkungan dan sosial, sehingga implementasi instrumen keuangan Islam perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Aryana & Hasan, 2024; Latifah, 2024).

3. Kewajiban institusional dan akuntabilitas

Tata kelola Syariah menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, audit internal, pelaporan, dan transparansi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik dan keandalan pasar keuangan Islam (Natalia, 2022). Integrasi antara prinsip GCG konvensional dan tata kelola syariah dapat memperkuat kerangka tata kelola global secara keseluruhan (Lutfiansyah et al., 2022). Indikator tata kelola wakaf dan zakat, termasuk kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan laporan keuangan, menjadi contoh bagaimana prinsip Islamik governance dapat meningkatkan keandalan institusi-institusi keuangan Islam dan organisasi filantropi Islam (Wijayati, 2021).

Mekanisme integrasi juga mencakup dimensi pelaporan dan transparansi. Pelaporan keberlanjutan semakin krusial dalam sektor keuangan karena meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) global (Adirestuty et al., 2024). Dengan menyelaraskan kepatuhan syariah dengan tujuan keberlanjutan, lembaga keuangan Islam dapat secara aktif menciptakan sektor keuangan yang lebih bertanggung jawab dan etis (Adirestuty et al., 2024). Tata kelola yang efektif dapat berdampak positif terhadap meningkatnya efisiensi

aktivitas bank, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Adirestuty et al., 2024).

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan instrumen pelaporan yang mengintegrasikan dimensi syariah dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan ICG pada bank syariah tidak dapat dilepaskan dari ISR karena keduanya memiliki keterkaitan, di mana prinsip ICG sendiri berdasarkan pada konsep tata kelola perusahaan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Adirestuty et al., 2024).

Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam praktik pengungkapan ini. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa indeks yang paling sedikit diungkapkan perusahaan adalah kategori tata kelola perusahaan dengan persentase hanya 46% (Aji et al., 2024). Hal ini membuktikan secara empiris bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak benar-benar beroperasi dengan konsep syariah ternyata tidak bisa memenuhi indeks ISR dibandingkan perusahaan perbankan syariah (Aji et al., 2024).

Implementasi dan Implikasi

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat, meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan (Ismurroji, 2021). Prinsip-prinsip GCG dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia (Ismurroji, 2021). Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam dan menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya (Ismurroji, 2021).

Menurut pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tata kelola perusahaan yang baik menurut pandangan umum dan tata kelola yang baik menurut pandangan Islam (Ismurroji, 2021). Perbedaan fundamentalnya terletak pada nilai-nilai mistisisme Islam dalam GCG menurut pandangan Islam, yang memerlukan internalisasi nilai-nilai karena tidak semua variabel dapat dilihat dengan mata telanjang atau realitas (Ismurroji, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi bukan sekadar penambahan label syariah, melainkan transformasi paradigmatik yang mendalam.

Terdapat setidaknya tiga model utama tata kelola perusahaan Islam: (1) model berbasis tauhid yang mengacu pada mekanisme tata kelola perusahaan yang bersumber dari prinsip musyawarah (*syura*) di mana seluruh pemangku kepentingan digerakkan oleh tujuan yang sama yaitu Tauhid; (2) model berbasis maqasid al-shari'ah yaitu praktik-praktik tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan maqasid al-shari'ah; dan (3) model tata kelola perusahaan yang berbasis pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerapan sistem nilai pemangku kepentingan dengan beberapa penyesuaian dengan norma-norma Islam.

Kebijakan publik yang menggabungkan prinsip good governance dengan maqashid syariah dan SDGs berpotensi mempercepat realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Penelitian regional dan nasional menunjukkan pentingnya sinergi institusional, transparansi, dan partisipasi publik untuk mencapai SDGs secara efektif (Natalia, 2022; Sitorus & Sinaga, 2024). Praktik pelaporan keberlanjutan yang konsisten dengan persyaratan syariah dan regulasi nasional (mis. pelaporan GCG/keberlanjutan) dapat meningkatkan akuntabilitas, kualitas informasi, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan berkelanjutan dalam sektor keuangan Islam (Afif & Hosen, 2022).

Meskipun ada potensi sinergi, beberapa peneliti menyoroti bahwa pergeseran dari GCG konvensional ke tata kelola Islam memerlukan pemantapan kerangka hukum, regulasi, dan standar pelaporan yang konsisten di tingkat nasional maupun internasional. Tantangan utama

meliputi harmonisasi antara standar OECD/WB dengan peraturan syariah, serta penegakan kepatuhan syariah secara praktis di lembaga keuangan Islam (Lutfiansyah et al., 2022).

Berdasarkan literatur juga menunjukkan bahwa implementasi maqashid dan SET (*Shariah Enterprise Theory*) menekankan tujuan spiritual dan etika tidak boleh dikorbankan demi keuntungan material semata; sebaliknya keduanya perlu saling menguatkan melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang kuat (Kiranawati et al., 2023; Lutfiansyah et al., 2022). Perdebatan ini menjadi penting dalam mengontekstualisasikan rekonstruksi tata kelola global yang inklusif secara universal namun tetap relevan secara Islamik.

Praktik di negara berkembang seperti Bangladesh menunjukkan bahwa good governance perlu didorong melalui sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, dengan perhatian terhadap keadilan, partisipasi, hukum, dan tata kelola yang responsif terhadap konteks lokal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Austin, 2023; Natalia, 2022).

Kebijakan global perlu menekankan integrasi maqashid dengan prinsip GCG untuk memperluas fokus dari sekadar efisiensi ekonomi menjadi keadilan sosial dan lingkungan. Rekomendasi praktisnya meliputi pembentukan kerangka kerja kebijakan yang mengatur sinergi antara bank syariah, lembaga wakaf, dan badan zakat dengan mekanisme evaluasi maqashid, audit internal-eksternal, serta pelaporan berkelanjutan yang konsisten dengan standar internasional dan syariah (Lutfiansyah et al., 2022).

Penguatan institusi wakaf dan zakat sebagai bagian dari sistem pembiayaan sosial-ekonomi, termasuk penerapan *Waqf Core Principles* dan indeks implementasinya untuk meningkatkan akuntabilitas dan dampak sosial-ekonomi berkelanjutan di tingkat nasional maupun global (Aryana & Hasan, 2024; Mahsun et al., 2022).

Integrasi praktik green/SDGs-aware banking dalam perbankan Islam (*Islamic Green Banking*) sebagai strategi untuk menggabungkan prinsip maqashid dengan ESG/SDGs dalam operasional bank, pelaporan, dan strategi pembiayaan (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dengan edukasi literasi keuangan syariah, infrastruktur pendukung, dan peningkatan kapasitas operasional agar inovasi keuangan syariah dapat mendorong inklusi finansial yang berkelanjutan (Aris & Nasution, 2022).

Integrasi prinsip ekonomi Islam dalam tata kelola global memiliki implikasi yang luas terhadap pembentukan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, transparan, dan berkelanjutan. Dari sisi stabilitas ekonomi, penerapan prinsip syariah dalam tata kelola terbukti memperkuat ketahanan sistem keuangan, terutama pada masa krisis, melalui karakteristiknya yang menekankan etika, transparansi, keadilan, serta penghindaran praktik spekulatif dan riba (Suryono, 2023). Pendekatan ini menjadikan tata kelola berbasis syariah sebagai alternatif yang lebih resilien dibandingkan sistem konvensional, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi melalui penerapan *good governance* yang selaras dengan tujuan syariah (Suryono, 2023). Dalam perspektif distribusi ekonomi, ekonomi Islam mendorong pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro syariah yang mampu mengurangi kesenjangan sosial, memperluas akses keuangan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Haerunnisa et al., 2023). Pada aspek kelembagaan, integrasi prinsip syariah mendorong reformasi tata kelola institusi melalui penguatan visi, budaya organisasi, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan syariah yang efektif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat kualitas kelembagaan ekonomi (Iswandi, 2021).

Dalam ranah kebijakan publik dan fiskal, prinsip-prinsip Islam memberikan landasan normatif bagi penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga tata kelola pemerintahan tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Austin, 2023). Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tata kelola yang baik sangat bergantung pada komitmen terhadap prinsip partisipasi, supremasi hukum, keadilan, dan

akuntabilitas (Austin, 2023). Lebih jauh lagi, integrasi prinsip ekonomi Islam memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan global (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melalui pengembangan instrumen keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti *Islamic Green Banking*, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), zakat, wakaf, dan investasi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan (Haerunnisa et al., 2023; Ningluthfi & Nurohman, 2024; Noyo et al., 2024).

Pada akhirnya, integrasi tersebut mengarah pada reformasi tata kelola berbasis nilai melalui penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG), yang tidak hanya mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam praktik tata kelola melalui pendekatan *Sharia Enterprise Theory* (SET). Berbeda dengan tata kelola konvensional yang berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, ICG menempatkan keseimbangan antara nilai material dan spiritual sebagai fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan individu dan masyarakat secara berkelanjutan (Lutfiansyah et al., 2022). Dengan demikian, integrasi prinsip ekonomi Islam dalam tata kelola global tidak hanya memperkuat efektivitas sistem ekonomi dan kelembagaan, tetapi juga menawarkan paradigma tata kelola yang lebih holistik, berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada keberlanjutan global.

SIMPULAN

Integrasi prinsip ekonomi Islam dengan tata kelola global merupakan pendekatan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ekonomi kontemporer, seperti ketidakstabilan sistem keuangan, ketimpangan distribusi pendapatan, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta tuntutan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, transparansi, akuntabilitas, keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial, memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), namun menawarkan dimensi yang lebih komprehensif melalui integrasi aspek etika, spiritual, dan sosial. Integrasi tersebut tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan, tetapi juga mendorong redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam, meningkatkan kualitas tata kelola institusi, memperkuat efektivitas kebijakan publik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, tata kelola global berbasis prinsip ekonomi Islam dapat dipandang sebagai paradigma alternatif yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan dibandingkan paradigma tata kelola konvensional yang cenderung berfokus pada efisiensi ekonomi dan kepentingan pemegang saham.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rekonstruksi tata kelola global tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme kelembagaan semata, tetapi memerlukan transformasi paradigma yang menjadikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual sebagai fondasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan alternatif, melainkan sebagai kerangka normatif yang mampu mengintegrasikan tujuan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi dalam satu kesatuan tata kelola yang berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah pada pengembangan literatur ekonomi Islam dan tata kelola global melalui sintesis konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kerangka *Good Corporate Governance* dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas tata kelola syariah, keuangan Islam, atau GCG secara terpisah, penelitian ini menyajikan kerangka konseptual yang menunjukkan hubungan sistematis antara prinsip-prinsip syariah, tata kelola kelembagaan, kebijakan publik, keadilan distribusi, dan pencapaian SDGs. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian tata kelola global dari pendekatan yang berorientasi pada efisiensi

menuju pendekatan yang mengintegrasikan dimensi etika, spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi yang tinggi sebagai landasan pengembangan teori tata kelola global yang berbasis nilai (*value-based governance*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti *maqāṣid al-syari'ah*, keadilan distributif, amanah, akuntabilitas, dan kemaslahatan dapat memperkaya teori *Good Corporate Governance*, teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), serta konsep pembangunan berkelanjutan dengan memberikan dimensi moral dan spiritual yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam paradigma tata kelola konvensional. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan model tata kelola yang mengintegrasikan indikator ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual sebagai satu kesatuan dalam evaluasi kinerja organisasi maupun kebijakan publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, organisasi internasional, dan pelaku bisnis untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam kebijakan dan praktik tata kelola. Bagi pemerintah, prinsip-prinsip syariah dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal, sistem distribusi kesejahteraan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik. Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola syariah, independensi Dewan Pengawas Syariah, manajemen risiko, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan *Islamic social finance*. Sementara itu, bagi sektor korporasi, penerapan *Islamic Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat praktik bisnis yang beretika, serta mendorong pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan. Pada tingkat global, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat menjadi salah satu referensi normatif dalam membangun sistem tata kelola internasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model empiris yang menguji hubungan antara penerapan prinsip ekonomi Islam, kualitas tata kelola, dan indikator pembangunan berkelanjutan pada berbagai negara maupun sektor ekonomi. Kajian kuantitatif menggunakan metode seperti *Structural Equation Modeling* (SEM), *Partial Least Squares* (PLS), *panel data regression*, atau analisis komparatif lintas negara dapat digunakan untuk menguji validitas kerangka konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian mendatang perlu mengembangkan instrumen pengukuran tata kelola global berbasis *maqāṣid al-syari'ah* yang mampu mengintegrasikan indikator ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual secara komprehensif. Penelitian juga dapat diarahkan pada analisis implementasi *Islamic Corporate Governance* di berbagai negara, evaluasi efektivitas instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian SDGs, serta eksplorasi integrasi teknologi digital, *financial technology* (fintech), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan tata kelola berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance* atau ESG) dalam perspektif ekonomi Islam. Agenda-agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan teori sekaligus menghasilkan model tata kelola global yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adirestuty, F., Adawiyah, R. A. Al, Ratnasari, R. T., Chazanah, I. N., & Irsyad, S. M. (2024). Analisis Laporan Keberlanjutan Studi Komparasi Bank Syariah Indonesia Dan Maybank Islamic Berhad 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 769. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11152>
- Afif, A., & Hosen, M. N. (2022). The Implementation of Sharia Banking in Indonesia Pertaining Sustainable Sharia Measurement. *Al Qalam*, 39(1), 55–75. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v39i1.5677>

- Aris, D. A., & Nasution, L. Z. (2022). Determinan Penentu Inovasi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Penguatan Daya Saing UMKM. *Islamic Circle*, 1(2), 152–173. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.687>
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata Kelola Nazhir Dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles. *Sustainable*, 4(1), 118–130. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22625>
- Austin, D. A. (2023). Untitled. *Jess (Journal of Education on Social Science)*, 7(3), 303. <https://doi.org/10.24036/jess.v7i3.515>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Kiranawati, Y. C., Aziza, S. M., Nasim, A., & Ningsih, C. (2023). Islamic Banking Governance in Maqashid Sharia Perspectives: A Systematic Literature Review. *Share Jurnal Ekonomi Dan Kenangan Islam*, 12(1), 59–74. <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15446>
- Latifah, E. (2024). Fiqh Al-Bī'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 4(1), 74–99. <https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732>
- Lutfiansyah, I., Paramita, N., Nasution, U. I., & MEI, J. N. (2022). Konsep Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariah Untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance Perbankan Di Indonesia. *Inisiatif Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 396–407. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.441>
- Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., & Ali, M. M. (2022). Green Waqf: Sustainable Surplus Perspective Balanced Scorecard Analysis. *Karsa Journal of Social and Islamic Culture*, 30(2), 266–297. <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472>
- Mustofa, I. (2021). Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1), 129–156. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.129-156>
- Musyaffa, A. Y. (2022). Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *At-Tasyri Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(01), 45–60. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i01.216>
- Natalia, A. (2022). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tbp). *Jurnal Tapis Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 15–26. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12199>
- Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic Green Banking Terhadap Sustainable Development Goals Di Indonesia. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3689–3703. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182>
- Nisa, K., Hani, U., & Djasuli, M. (2023). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Konvensional Dan Islam (Studi Deskriptif Perbankan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb)*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i1.452>
- Noyo, I. A., Muliati, M., Samir, Y. G., & Kasmawati, K. (2024). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jaf- Journal of Accounting and Finance*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25124/jaf.v8i1.6310>
- Prasetyo, E., & Sugitanata, A. (2022). Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 67–90. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.49>
- Sitorus, R. P. S., & Sinaga, J. (2024). Regulations, Policies, and Governance in Achieve Sustainable Development Goals. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(5), 893–906. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i5.8907>
- Wijayati, F. (2021). Conceptualization Good Amil Governance in Zakat Institution. *Journal of Business Management Review*, 2(2), 107–135. <https://doi.org/10.47153/jbmr22.1032021>